

ABSTRAK

Ihsan Maulana. 1223050067. 2026. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penjual Minuman Keras Ilegal di Wilayah Hukum Polres Garut.

Penjual dan penjualan minuman keras ilegal masih menjadi permasalahan yang serius di Kabupaten Garut. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang mengatur larangan dan pengendalian minuman keras, seperti pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), praktik penjualan minuman keras ilegal masih terus terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras ilegal belum berjalan secara optimal sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan, kendala, dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Garut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras ilegal di wilayah hukum Polres Garut, mengetahui kendala yang dihadapi aparat kepolisian Polres Garut dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Garut untuk mengatasi kendala tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang relevan.

Penelitian ini menggunakan teori asas Kemanfaatan hukum, penegakan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menganalisis manfaat penegakan hukum bagi masyarakat, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras ilegal, serta kepastian hukum dalam penrapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras ilegal di wilayah hukum Polres Garut dilakukan melalui tindakan preventif dan represif, namun pelaku penjual minuman keras masih ada. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, patroli, serta operasi penyakit masyarakat. Adapun upaya represif dilakukan melalui razia, penyitaan barang bukti, penyelidikan, penyidikan, dan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan personel dan sarana pendukung, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih adanya faktor ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan penjualan minuman keras secara ilegal. Untuk mengatasi kendala tersebut, Polres Garut melakukan peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, Satpol PP, TNI, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan terhadap pelaku penjual minuman keras.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Minuman Keras Ilegal, Kepolisian Tindak Pidana*